

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, hal ini memicu perkembangan pertumbuhan perekonomian Islam, khususnya tentang pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Jika diamati saat ini perbankan dan lembaga keuangan syari'ah semakin mendapatkan perkembangan yang semakin membaik dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk menabung maupun mengajukan kredit di bank syari'ah. Perbankan syari'ah juga memberikan kontribusi yang semakin naik dari tahun ketahun dalam perekonomian nasional.

Pertumbuhan perekonomian syari'ah ini diiringi dengan dikeluarkannya produk-produk hukum yang berbentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan-peraturan lain yang menyangkut tentang kegiatan ekonomi syari'ah, hal ini menjadi langkah yang semakin maju dalam bidang perekonomian dan hukum di Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peluang lebih besar bagi perkembangan perbankan syari'ah. Selain Undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis dengan UU Peradilan Agama) yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 juga

merupakan salah satu kemajuan dalam kepastian hukum bagi eksistensi ekonomi syari'ah khususnya perbankan syari'ah. Undang-undang ini juga merupakan bukti bahwa konsep syari'ah sudah semakin diterima luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data pada tahun 2006 yang diterima dari Bank Indonesia kemajuan grafik dibuktikan dengan data statistik tersebut diperoleh dari Bank Indonesia dan diperkuat dengan data dari DSN-MUI yang mencatat sampai dengan akhir 2006 terdapat sekitar 238 lembaga keuangan dan lembaga bisnis syari'ah di Indonesia. Antara lain, 3 Bank Umum Syari'ah, 11 Unit usaha Syari'ah Bank Umum, 14 unit usaha syari'ah BPD, 100-an BPRS, 38 Asuransi Syari'ah, 3 Reauransi Syari'ah, 5 Broker Asuransi & Reauransi, 19 Reksadana Syari'ah, 30 Obligasi Syari'ah & Medium Term Noter (MTN), dan 8 Pembiayaan Syaria'h, 1 Pegadaian Syari'ah, 2 DLPK Syari'ah, 3 Bisnis Syari'ah dan 1 lembaga penjamin syari'ah. Sementara itu, sampai dengan Mei 2007, jumlah kantornya tercatat ada 673 buah<sup>1</sup>.

Perkembangan perbankan syari'ah yang pesat ini maka dituntut agar didirikannya lembaga-lembaga pendukung sehingga perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syari'ah saat ini dapat menjadi lebih maksimal. Salah satu hal yang urgent saat ini adalah aplikasi yang dituangkan dalam berbagai akad dan aspek legalnya, untuk memperlancar adanya kegiatan muamalah yang ada dalam

---

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam, 2007, *Makalah Seminar Praktek Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketanya*, Jakarta, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), html.

lembaga perbankan tersebut karena lebih memberikan adanya kepastian hukum. Hal ini direspon pemerintah dengan memberikan payung hukum dalam operasional Bank Syari'ah maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

Peraturan serta undang-undang yang dikeluarkan pemerintah melandasi operasional Bank Syari'ah dengan mengeluarkan produk-produk yang sifatnya menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Bentuk penghimpunan dana ini dapat berupa simpanan, deposito atau tabungan yang tentu saja dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Syari'at yang salah satunya bebas dari bunga yang telah digolongkan ke dalam riba sehingga hukumnya haram.

Kegiatan penghimpunan dana ini dibarengi dengan melakukan kegiatan penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil. Produk-produk penyaluran dana ini berupa pembiayaan-pembiayaan dalam pembelian barang atau bantuan pinjaman dana bagi usaha-usaha yang memerlukannya. Produk pembiayaan ini berupa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan lain-lain. Salah satu produk pembiayaan yang banyak digemari masyarakat adalah pembiayaan murabahah.

Tentang hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel I: Komposisi Pembiayaan Perbankan Syari'ah (dalam Juta Rupiah)

RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN ITEM OF FINANCING		Mar-05	Jun-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dec-05
Pembiayaan Musyarakah <i>Musharakah Financing</i>	Nilai (Amount)	1,553,521	1,787,774	1,830,176	1,895,718	1,871,512	1,896,389
	Pangsa (Share)	11.99%	12.53%	12.41%	12.54%	12.51%	12.46%
Pembiayaan Mudharabah <i>Mudharabah Financing</i>	Nilai (Amount)	2,370,097	2,744,612	3,004,030	3,140,335	3,108,063	3,123,759
	Pangsa (Share)	16.29%	19.23%	20.36%	20.77%	20.78%	20.51%
Piutang Murabahah <i>Murabahah Receivable</i>	Nilai (Amount)	8,470,398	9,155,843	9,310,948	9,383,094	9,285,973	9,487,318
	Pangsa (Share)	65.36%	64.16%	63.11%	62.05%	62.08%	62.29%
Piutang Salam <i>Salam Receivable</i>	Nilai (Amount)	-	150	150	-	-	-
	Pangsa (Share)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Piutang Istishna' <i>Istishna' Receivable</i>	Nilai (Amount)	298,732	301,494	297,086	295,660	280,527	281,676
	Pangsa (Share)	2.31%	2.11%	2.01%	1.96%	1.88%	1.65%
Lainnya <i>Others</i>	Nilai (Amount)	266,593	280,508	310,909	406,676	413,149	440,800
	Pangsa (Share)	2.06%	1.97%	2.11%	2.69%	2.76%	2.89%
Total		12,959,341	14,270,381	14,753,299	15,121,483	14,959,224	15,231,942

Sumber: Data Bank Indonesia, Tahun 2005

Tabel di atas dapat membuktikan bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah hingga akhir Desember 2005 adalah 62,299 % merupakan prosentase terbesar daripada produk-produk lain. Akad Murabahah merupakan pembiayaan yang digemari para nasabah bank syari'ah pada saat memerlukan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara tunai (*cash*), seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, maupun pembelian barang-barang materiil dan lain sebagainya. Akad yang digunakan di dalamnya adalah jual-beli.

Seperti halnya akad-akad lain, dalam pelaksanaan akad murabahah juga dimungkinkan timbulnya permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pembiayaan murabahah ini adalah adanya pembiayaan bermasalah. Permasalahan yang timbul ini harus diselesaikan berdasarkan hukum yang

berlaku serta berdasarkan syari'at. Penyelesaian pembiayaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang sifatnya litigasi maupun non litigasi. Sebelum adanya proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melalui lembaga-lembaga yang berwenang biasanya bank terlebih dahulu berupaya agar pembayaran kembali cicilan untuk melunasi pembayaran kembali pembiayaan ini, proses ini dikenal dengan proses restrukturisasi. Proses ini dapat ditempuh dengan pembaharuan kontrak atau dengan memberikan keringanan waktu pada debitur. Jika proses restrukturisasi ini tidak diindahkan oleh debitur maka bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat kembali seluruhnya.

Bersamaan dengan pembuatan akad murabahah dibuat juga perjanjian mengenai jaminan atas benda yang menjadi obyek akad murabahah tersebut. Benda tersebut menjadi jaminan dari pelaksanaan pembayaran kembali seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko jika di kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, yaitu dengan melaksanakan eksekusi jaminan. Pelaksanaan eksekusi tersebut tentunya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang kuat. Sehingga pelaksanaan eksekusi benda jaminan ini termasuk dalam proses penyelesaian pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank..

Berdasarkan penjelasan tersebut maka timbul masalah yang memerlukan penjelasan secara lengkap tentang proses penyelesaian pembiayaan bermasalah serta upaya eksekusi benda jaminan yang dilakukan

terutama terhadap benda bergerak, maka timbul pertanyaan:

1. Upaya hukum apakah yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah?
2. Bagaimanakah prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan benda bergerak dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah.
2. Untuk mengetahui prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan benda bergerak dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pengembangan muamalah khususnya dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta pada khususnya serta pengembangan ilmu hukum pada umumnya.